



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG, DESA JATISARI, CANGKUANG, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ganjar arifin S.H**, advokat yang berkantor di Komp. Sanggar Indah Lestari Blok G2 no 15 (081223978841) Rt 007 Rw 012 Desa Nagrak Kec. xxxxxxxxx Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di anjara182@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 181/Adv/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG, DESA ARJASARI, ARJASARI, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 09 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan Syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 27 Juni 2015 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung dengan no register 0312/18/VII/2015;
2. Bahwa terakhir berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kp. Nagrak RT 01 RW 02 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan berhubungan layaknya suami istri (**ba'dadukhul**) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal januari 2016 mulai tidak harmonis;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir Batin;
 - Tergugat bersifat temperamental dan selalu berkata kasar.
6. Bahwa pada Awal januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sejak saat itu sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu **ba'in Sughraa** Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat: **PENGGUGAT**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Januari 2022 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ganjar arifin S.H, advokat yang berkantor di Komp. Sanggar Indah Lestari Blok G2 no 15 (081223978841) Rt 007 Rw 012 Desa Nagrak Kec. xxxxxxxxx Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 181/Adv/I/2022 tanggal 14 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2022, Penggugat memberikan kuasa kepada Ganjar arifin S.H, advokat yang

3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Komp. Sanggar Indah Lestari Blok G2 no 15 (081223978841)
Rt 007 Rw 012 Desa Nagrak Kec. xxxxxxxxx Kabupaten Bandung, yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 181/Adv/I/2022
tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat
tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti
penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah
mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan
MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat
sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271
Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa
harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut
gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah
selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar
dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini

4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Kami **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hamdani, S.E.I., M.H.** dan **Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **D. Agustav, HS., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor



D. Agustav, HS., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relaas Panggilan I | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Sor